

TELAAH KRITIS IMPLEMENTASI PP 46/2013 TERHADAP UU NO. 36/2008
PADA SEKTOR UMKM

Diyah Probowulan

probowulan@gmail.com

Dosen Akuntansi FE Universitas Muhammadiyah Jember

Abstract

The Government through the Directorate General of Taxation issued a policy in 2013 in the form of Government Regulation (PP) Number 46 of 2013 regarding the application of a flat rate of 1% on any business that has a maximum income of Rp. 4.8 billion. Application of PP 46 in 2013 will inevitably have to be done by all trained partners or SMEs in Indonesia, which has a turnover of under Rp. 4.8 billion. In the period of the commencement of the year 2013 until today of course there are various phenomena in the field. Therefore, this study aimed to describe the behavior of the partners in addressing the implementation of PP 46 in 2013. This study used a qualitative approach with intrepetif perspective. The qualitative approach is research done in certain settings that exist in real life (naturally) with the intent to investigate and understand the phenomenon: what happened, why it happened and how it happened ?. The main objective of qualitative research is to make a fact easily understood (understandable) and that allows (by model) can generate new hypotheses. Based on pre-defined criteria, this study used the key person in approaching research informants. While the mention of the name of the informant, the author uses a pseudonym, which means that the author will not use the real names of informants, but pseudonyms or initials.

Keywords: Government Regulation (PP) Number 46 of 2013, intrepetif perspective.

1. PENDAHULUAN

Mengatasi rendahnya rasio pajak dan penerimaan pajak yang selalu meleset dari target, banyak cara telah ditempuh oleh Dirjen Pajak. Salah satunya ditahun 2013 perluasan basis pajak dilakukan dengan mengenakan *presumptive tax* melalui PP No. 46 tahun 2013 tentang

PPh dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

PP ini kemudian menjadi populer dengan sebutan pajak UKM, karena walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan sektor mana yang dikenakan pajak. Batasan peredaran bruto yang disebutkan dalam PP 46/2013 tersebut mengarah pada sektor UKM .

Latar belakang pengenaan pajak ini adalah demi menjaring potensi pajak dari sektor UKM yang dinilai sangat besar. Dari tahun 2006 sampai tahun 2014 dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari total unit usaha di Indonesia. UKM memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap pendapatan domestik bruto nasional. Namun sumbangan pajak dari sektor tersebut, masih sangat minim. Seperti pada tahun 2009 sektor UKM hanya menyumbangkan 0,5% dari total penerimaan pajak. Upaya perluasan basis pajak melalui pengenaan Presumptive Tax ini memang tugas yang tidak mudah bagi Ditjen Pajak karena pemberlakuannya sampai saat ini PP 46/2013 masih menuai kontroversi dikalangan masyarakat.

Peraturan ini mulai diberlakukan pada bulan Juli 2013. PP ini disosialisasikan melalui media massa baik elektronik maupun cetak sebagai pajak UMKM dengan tarif sebesar 1% dari Omzet. Dengan pemakaian istilah pajak UMKM, PP ini ternyata cukup sukses mencuri perhatian, mengundang pertanyaan, kebingungan, atau mungkin kekhawatiran dikalangan masyarakat pajak kelas menengah ke bawah di Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

Pajak

Dalam UU no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah terakhir dengan UU no. 28 tahun 2007 jo UU No. 16 tahun 2009, terkait definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Dalam hal ini pajak memiliki fungsi yang strategis bagi pembangunan suatu negara, beberapa fungsi menurut Mardiasmo (2012), antara lain:

1) Fungsi penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi mengatur (regulatoir)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Disisi lain terdapat asas yang menjelaskan bagaimana keadilan haruslah disandingkan dalam proses pengenaan pajak, dimana asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif, yaitu:

a. Benefit principle & ability principle

Keadilan pemungutan pajak, menurut Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave (1989), terdiri dari dua macam asas keadilan, yaitu:

1. Benefit principle, dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut Revenue and expenditure Approach.
2. Ability Principle, pajak sebaiknya dibebankan kepada WP berdasarkan kemampuan membayar.

b. Keadilan horizontal & keadilan vertikal

Perbedaan lainnya masalah keadilan dalam pemungutan pajak adalah

1. Keadilan horizontal, yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan
2. Keadilan vertikal, yaitu bila orang dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama.

Dasar hukum Pajak 1% untuk UMKM

Dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan pajak 1% untuk UMKM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
3. Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-32/PJ/2014 tanggal 17 September 2014,

Beberapa hal yang ditegaskan dalam SE-32/PJ/2014 sehubungan dengan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah: penghasilan yang dikenai PPh Final sebesar 1% berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha, kecuali:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013,
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri,
- c. Penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Positivisme Yuridis

Anwar dan Adang (2008), menggambarkan bahwa Aguste Comte yang merupakan bapak sosiologi memiliki peranan penting dalam lahirnya suatu ilmu positif yang bernama sosiologi, yang selanjutnya terbentuknya positivisme sosiologi dan positivisme yuridis. Spesifik terkait positivisme yuridis dikemukakan oleh Hujibers (1993). Dalam pengelolaan terkait positivisme yuridis menunjukkan kenyataan dasar, yaitu:

1. Tata hukum negara tidak dianggap berlaku karena hukum itu mempunyai dasarnya dalam kehidupan sosial (menurut Comte dan Spencer), bukan juga karena hukum itu bersumber dalam jiwa bangsa (menurut Von Savigny), bukan juga karena hukum itu merupakan cerminan dari hukum alam. Dalam pandangan positivisme yuridis hukum hanya berlaku, oleh karena itu mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang.
2. Dalam mempelajari hukum, bentuk yuridis dapat dipandang. Dengan kata lain: hukum sebagai hukum yang ada hubungan dengan bentuk formalnya. Dengan ini bentuk yuridis hukum dipisahkan dari kaidah-kaidah hukum material.

Isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, oleh sebab itu ini dianggap variable dan bersifat sewenang-wenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis dan politik suatu negara, maka harus dipelajari suatu ilmu pengetahuan lain, bukan dalam ilmu pengetahuan hukum.

Konflik hukum diantara Peraturan Perundang-undangan.

Bakri (2011), mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan sub sistem dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya: undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, idealnya, masing-masing bagian/komponen tersebut, tidak memuat ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan. Apabila hal ini terjadi, menurut Bakrie (2011), dapat diselesaikan oleh tiga asas yaitu:

1. Asas *Lex Superior derogate lex inferior*

Arti asas ini adalah, apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan/ tidak diberlakukan.

2. Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

Asas yang kedua untuk mengatasi terjadinya konflik hukum antara sesama peraturan perundang-undangan adalah, Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang memiliki arti apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*Spesial*) dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dikesampingkan (tidak diberlakukan). Asas hukum ini baru dapat dipakai, apabila kedua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan itu, sama derajatnya misalnya, undang-undang dengan undang-undang, antara peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah dan lain-lain.

3. Asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*

Asas yang ketiga untuk mengatasi terjadinya konflik hukum di antara sesama peraturan perundang-undangan adalah, asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* artinya, apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan (tidak diberlakukan). Sebagaimana pada asas "*Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis*", pada asas "*Asas Lex Posteriori Derogat Lex Priori*" ini pun , baru diterapkan apabila kedua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan itu, sama derajatnya misalnya, undang-undang dengan undang-undang, antara peraturan

Pengertian UMKM

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pengertian UMKM dapat kita simak sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria asset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria

asset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria asset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Supranto (2003) Peneliti dalam hal ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif atau yang disebut studi hukum dalam buku, penelitian normatif tidak perlu dimuali dengan hipotesis. Asmarawati (2014), pada penelitian normatif menitik beratkan pada studi kepustakaan dengan berdasarkan data sekunder. Penelitian ini dilakukan penulis untuk mengkritisi “Penerapan Pajak Penghasilan Final 1% untuk UMKM atau Implementasi PP 46/2013” dengan melihat hal-hal terkait lainnya seperti peraturan pajak terkait, asas hukum pajak, asas keadilan, hirarki. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada kajian pustaka sehingga jenis penelitian berdasarkan sumber data yang digunakan. Pendekatan dalam penelitian ini ialah deskriptif kajian pustaka, deskriptif dikemukakan oleh Nazir (2011), yaitu suatu metode dalam meneliti suatu sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang hal ini bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. kajian pustaka oleh Zed (2008) yaitu, pendekatan kajian pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini karena persoalan penelitian ini hanya bisa dijawab melalui penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset di lapangan.

Sumber dan Analisa Data

Berdasarkan sumbernya, tiap penelitian harus memperhatikan sumber dari data yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian yang akan dilaksanakan, Jiliandi dkk (2014), yaitu: “sumber data yang dikemukakan hanya sumber data yang benar-benar digunakan di dalam penelitian, misalnya sumber data primer, sekunder, atau penggabungan dari keduanya. Bagian ini tidak perlu mengemukakan definisi/pengertian

dari sumber data primer atau sekunder, yang perlu dikemukakan adalah bentuk konkrit sumber data yang digunakan.”

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, seperti yang dikatakan Hermawan (2005), data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan (sumber internal), berbagai internet *Website*, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan, membeli dari perusahaan-perusahaan yang memang mengkhususkan diri menyajikan data sekunder, dan lain-lain. Penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Dengan pemilihan sumber data sekunder maka data-data yang diambil yaitu dari Penelitian terdahulu, buku, artikel, ataupun undang-undang yang memiliki keterkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah semua sumber yang dapat menunjang terbentuknya penelitian ini telah usai dikumpulkan, tahap selanjutnya ialah mengelola serta menganalisis secara sistematis.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian deskriptif kajian pustaka ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni, pengumpulan peraturan perpajakan, literatur, buku saku dan jurnal-jurnal.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan tahapan metode analisis sebagai berikut:

- a. Telaah mengenai Objek pada dasar hukum pajak final 1%, pada dasar hukum atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu terdapat penjabaran objek apa saja yang dimana disetiap ketentuan memiliki perbedaan. Dalam hal ini penulis menganalisis dengan kata konjungsi dan kamus besar bahasa Indonesia.
- b. Telaah Mengenai korelasi efisiensi dengan sistem self assesment pajak final 1%, setiap ketentuan pajak haruslah di dasarkan pada dasar hukum yang menaunginya. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan yang digunakan, penulis menggunakan literatur hukum dalam penyelesaiannya.
- c. Mengkritisi dasar hukum pajak final 1% dan implikasi terhadap peraturan pajak terkait, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. Dalam hal ini, penulis menelusuri hal-hal terkait yang akan menimbulkan implikasi dengan mendasarkan pada pengenaan pajak berganda.
- d. Mendalami peraturan alternatif sebagai dasar hukum pajak final 1%. Dalam hal ini, penulis mengacu pada peraturan pemerintah 46 tahun 2013.
- e. Pengambilan kesimpulan dan saran.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Telaah objek pajak final 1% terhadap Perundang-undangan

Kalau dibaca PP no 46 tahun 2013 ini ternyata tidak terdapat kata-kata UMKM sesuai pengertian diatas dan batasan omzetnya juga tidak mengikuti ketentuan UU tentang UMKM diatas meskipun masih dalam ruang lingkupnya karena kurang dari 50 Milyar. PP ini mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap) dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Milyar. Dikecualikan dari pengenaan PP ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh : tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek perantara Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud diatas adalah :

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Yang menjadi dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebesar 1% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dan bersifat final. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari setiap bulan, tidak termasuk peredaran bruto dari: penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Terkait dengan UMKM, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk

badan usaha. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4,8 milyar. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 milyar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Ditinjau dari segi keadilan dalam perpajakan (*equity principle*), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau *vertical equity* (Musgrave & Musgrave, 1976).

Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury R, 1996). Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

Telaah Korelasi Efisien Dengan Sistem *Self-Assessment*

Penerapan PPh Final 1% terhadap UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4,8 milyar setahun adalah tepat jika hanya dilihat Â dari sisi Â kemudahan dalam penghitungan pajak bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan. Namun bagi UMKM perorangan atau badan usaha yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari penghasilan kena pajak yang senyatanya dari hasil pembukuan setelah dilakukan koreksi fiskal, ketentuan ini menjadi suatu kemunduran bagi mereka. Betapa tidak, untuk kelompok ini, konsep *self assessment* yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jelas menjadi tidak bermakna. Kebijakan pengenaan PPh Final terhadap UMKM mundur dan tidak

selaras dengan tujuan utama dari sistim *self assesment* yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Telaah Kritis Implikasi Terhadap Peraturan Pajak Terkait

Dengan mengenakan PPh Final berdasarkan tarif 1%, UMKM yang berbentuk badan usaha tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan apabila persentase Penghasilan Kena Pajak terhadap peredaran bruto dapat mencapai 8%. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan: $1\% \times \text{peredaran bruto sebulan} = 12,5\% \times 8\% \times \text{peredaran bruto sebulan}$. Tarif 12,5% adalah merupakan tarif pasal 31 E dari UU PPh. Apabila UMKM dalam bentuk badan usaha mampu meraih persentase penghasilan kena pajak di atas 8%, maka UMKM dalam bentuk badan usaha akan diuntungkan karena membayar PPh lebih kecil dari ketentuan sebelumnya. Demikian sebaliknya akan membayar PPh lebih besar apabila persentase penghasilan kena pajak kurang dari 8% terhadap peredaran bruto, bahkan akan tetap membayar PPh Final meskipun dalam keadaan merugi. Persentase minimum atas penghasilan kena pajak yang harus dicapai oleh UMKM perorangan akan lebih besar dari 8% agar tidak dirugikan dengan berlakunya pengenaan PPh Final 1% dari peredaran bruto, sebab dengan berlakunya PP No.46 Tahun 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi menjadi faktor pengurang dalam menghitung kewajiban PPh UMKM orang pribadi. Lalu ada hal menarik pula untuk dikaji, yakni karena dikenakan PPh Final, maka akan berimbas pula kepada mekanisme Pemotongan/Pemungutan Pajak terhadap WP yang dikenakan PPh berdasarkan PP ini. Kalau dilakukan Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain, PPh ini tentu tidak dapat dikreditkan oleh WP bersangkutan. Oleh karena itu, telah dikeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi WP yang dikenai PPh Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013. Dalam peraturan ini WP harus mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak. Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat: telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat

Keterangan Bebas menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas; menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis^Â lainnya. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan. Permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan dengan syarat: menunjukkan Surat Keterangan Bebas. menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa Surat Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas : impor, pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industry farmasi, pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri. mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat Keterangan Bebas. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib^Â Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Dari ketentuan tentang SKB ini jelas ternyata Wajib Pajak akan membutuhkan tambahan beban yang cukup besar untuk melaksanakan administrasi perpajakan dimaksud, apalagi yang bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah yang tidak cukup diberikan pemahaman oleh

DJP sendiri. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, pemberlakuan PP ini berpotensi untuk mengalami kesulitan dalam pengawasan karena Wajib Pajak yang dapat lebih leluasa dalam melakukan aksi untuk menyembunyikan omzet, apalagi dengan tidak dapat diberlakukannya *withholding tax* atas WP dalam cakupan PP No.46 Tahun 2013 ini, cenderung menimbulkan potensial *loss* bagi DJP sendiri. Dalam hal ini PP No. 46 Tahun 2013 memang baik dari sisi kemudahan maupun untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi DJP. Namun, ternyata ada beberapa kesulitan yang dapat dihadapi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai PP ini dan juga kesulitan bagi DJP sendiri. Oleh karena itu dalam persoalan ini, yang dimasukkan dalam cakupan penerapan PPh sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013 ini sebaiknya perlu dibatasi kembali. Misalnya bagi kelompok UMKM orang pribadi maupun badan usaha yang selama ini telah sanggup menyelenggarakan pembukuan dengan tertib seyogyanya tidak perlu dimasukkan dalam cakupan ketentuan PP No.46 Tahun 2013. Dengan memasukkan kelompok ini dalam ketentuan PP No.46 Tahun 2013, dorongan agar Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan sebagai bagian dari sasaran *sistem self-assessment* ini menjadi berkurang, yang mana padahal salah satu tugas Fiskus adalah pembinaan Wajib Pajak termasuk dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pembukuan.

5. PENUTUP

Simpulan

Setelah melaksanakan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan penerapan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.
2. Konsep *self assessment* yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jelas menjadi tidak bermakna. Kebijakan penerapan PPh Final terhadap UMKM mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama dari sistem *self assesment* yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Bila menggunakan asas penyelesaian atas konflik hukum, ada tiga asas yang diberlakukan, yaitu:

1) Asas *Lex superior derogate lex inferior*, pada asas ini melihat tingkatan atau hierarchi dari peraturan perundang-undangan dan bila mendasarkan pada dasar hukum pajak final 1%, yang tertinggi ialah Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013.

2) Asas *Lex specialis derogate lex generalis*, pada asas ini tidak dapat digunakan karena kedudukan peraturan yang memiliki konflik hukum atau perbedaan objek tidaklah setara kedudukannya. Maka dari itu kriteria dari penggunaan asas ini tidak terpenuhi.

3) Asas *Lex posterior derogate lex priori*, pada asas ini tidak dapat digunakan karena kedudukan peraturan yang memiliki konflik hukum atau perbedaan objek tidaklah setara kedudukannya. Maka dari itu kriteria dari penggunaan asas ini tidak terpenuhi.

Saran

Dari kesimpulan yang ada diatas, penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Perlu adanya kejelasan dasar hukum terkait objek apa saja yang dikenakan atas PP 46/2013
2. Posisi pembuatan peraturan yang baik haruslah diperhatikan, seperti peraturan yang lebih rendah tidak boleh menambah atau mengurangi peraturan yang lebih tinggi kedudukannya atau dengan kata lain yaitu berjalan senada.
3. Mekanisme pajak berganda harus dihindarkan, walaupun dalam hal ini, terjadinya pajak berganda hanya ketika omzet telah mencapai Rp 4.800.000.000,- , namun dalam mekanisme peraturan yang ada hal ini telah mengalami ketidak sesuaian.
4. Dari tulisan diatas, hal ini PP No. 46 Tahun 2013 memang baik dari sisi kemudahan maupun untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi DJP. Namun, ternyata ada beberapa kesulitan yang dapat dihadapi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai PP ini dan juga kesulitan bagi DJP sendiri. Oleh karena itu dalam persoalan ini, menurut Penulis yang dimasukkan dalam cakupan pengenaan PPh sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013 ini sebaiknya perlu dibatasi kembali. Misalnya bagi kelompok UMKM orang pribadi maupun badan usaha yang selama ini telah sanggup menyelenggarakan pembukuan dengan tertib seyogyanya tidak perlu dimasukkan dalam cakupan ketentuan PP No.46 Tahun 2013. Dengan memasukkan kelompok ini dalam ketentuan PP No.46 Tahun 2013, dorongan agar Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan sebagai bagian dari sasaran sistem *self-assessment* ini menjadi berkurang, yang mana padahal salah satu tugas Fiskus adalah pembinaan Wajib Pajak termasuk dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pembukuan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015>), diakses pada 1 oktober 2015. Direktorat Jenderal Perpajakan. 2013.

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Grasindo.
- Bakri, Muhammad. 2011. Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia
- Direktorat Jenderal Pajak 2013. Leaflet Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- Direktorat Jenderal Pajak 2015. Realisasi Penerimaan Pajak Per 31 Agustus 2015.
- Direktorat Jenderal Perpajakan. 2013. New York. pada Era Reformasi. Cetakan Pertama. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Hermawan, Asep. 2005. Penelitian Bisnis. PT Grasindo. Jakarta.
- Hujibers, Theo. 1993. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah. Cetakan Tujuh.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Penerimaan Pajak Tembus Rekor Leaflet atau Buku panduan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet%20PP%2046-MKM.pdf>), diakses pada 1 Januari 2016
- Musgrave, Richard A & Peggy Musgrave. 1989. *Public Finance In Theory and Practice*, Fifth ed. New York, Mc.Graw-Hill International Edition.
- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Cetakan ketujuh. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Pemerintah Malaysia Mengenai Penghindaran pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan. (<http://www.pajak.go.id>), diakses 31 Desember 2015.
- Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.
- Pendapatan dan Belanja Negara. diakses pada 9 Januari 2016 Direktorat Jenderal Perpajakan. 2013.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Supranto, J. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Rineka Cipta. Jakarta.
- Surat Direktur Jenderal Pajak 813/PJ.322/ 2003. (<http://kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=7966>), diakses pada 28 Januari 2016. Kanwil Direktorat Jenderal Perpajakan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2003.

Undang Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Edisi Kedua. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.